

B

MASALAH PERBANDINGAN PENDAPATAN DALAM KERJASAMA ANTAR DAERAH

(STUDI DESKRIPTIF TENTANG INPLEMENTASI KEBIJAKAN DALAM PENGELOLAAN
TERMINAL LANDUNGSARI ANTARA PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II KOTAMADYA
MALANG DENGAN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II KABUPATEN MALANG)

SKRIPSI

KK

Fis. P. 13 / 99

Kiel

m



OLEH :

SIGIT WIDIANTO

NIM : 079314048



PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA
S U R A B A Y A
1998

MASALAH PERBANDINGAN PENDAPATAN DALAM KERJASAMA ANTAR DAERAH

(STUDI DESKRIPTIF TENTANG INPLEMENTASI KEBIJAKAN DALAM PENGELOLAAN
TERMINAL LANDUNGSARI ANTARA PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II KOTAMADYA
MALANG DENGAN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II KABUPATEN MALANG)

SKRIPSI

**Diajukan Guna Melengkapi Tugas-Tugas Dan
Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

KK.
Fis. P. 13/99
Wid.
m



OLEH :

SIGIT WIDIANTO


NIM : 079314048

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA
S U R A B A Y A**

1998

Disetujui untuk diujikan

Surabaya, 1 Juli 1998



Drs. Budi Prasetyo, MSI
NIP. 131 918 696


Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan panitia penguji
pada tanggal 29 Juli 1998.

Ketua




Prof. Drs. Ramlan Surbakti, MA, Phd
NIP. 130 701 133

Anggota



Drs. Budi Prasetyo, MSi
NIP. 131 918 696

Anggota



Drs. Aribowo, MA
NIP. 131 453 806

BAB IV

PENUTUP

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kenyataan yuridis, seperti yang tertuang dalam berbagai peraturan tentang kerjasama dengan daerah lain, mengisyaratkan bahwa kerjasama dapat dilakukan dengan menerapkan manajemen terbuka sehingga memungkinkan dilakukannya kerjasama yang serasi dan seimbang. Sebab dengan demikian fungsi masing-masing dalam kerjasama dapat dijalankan melalui hak dan kewajibannya.

2. Kenyataan menunjukkan bahwa sejak awal pembuatan kesepakatan tentang kerjasama, salah satu pihak berada pada posisi yang dilemahkan, sementara pihak lain mendominasi. Kepentingan atau tujuan bersama digeser oleh kepentingan regional. Dengan menempatkan pemda kabupaten pada posisi "yang hanya tahu jadi" tanpa bisa menggunakan hak dan wewenangnya, berarti mengabaikan peran yang seharusnya bisa dijalankan pemda kabupaten. Hak dan wewenang tersebut bisa meliputi kemampuan untuk mengontrol operasionalisasi terminal, laporan perkembangan Terminal Landungsari secara periodik, dan pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dari operasionalisasi terminal di lapangan.

3. Kenyataan menunjukkan bahwa secara politis maupun teknis kerjasama tersebut didominasi oleh salah satu pihak yang nota bene memiliki sumber pendanaan yang cukup besar, jika dilihat dari kemampuan membiayai proyek pembangunan terminal tersebut. Sehingga logika yang berkembang adalah semakin besar penyertaan modal dalam suatu pembangunan proyek maka semakin besar pula dominasi terhadap proyek tersebut. Dengan mengabaikan prinsip-prinsip dari kerjasama yang telah diatur dalam setiap peraturan kerjasama yang melandasinya.

B. Saran

1. Gubernur sebagai Kepala Daerah Tingkat I harus mengambil inisiatif untuk memperingatkan pemerintah daerah bahwa kerjasama harus tetap berada di atas rel surat perjanjian kerjasama yang telah dilandasi oleh semangat kerjasama. Apabila perlu, mempertemukan pihak yang melakukan kerjasama untuk segera menuntaskan permasalahan yang muncul dari kerjasama tersebut. Alasannya, gubernur sebagai pejabat yang berwenang mengesahkan surat perjanjian tentang kerjasama antara dua pemerintah daerah tersebut. Dari sudut menejemen pemerintahan, pejabat yang berwenang atau gubernur memegang fungsi kontrol atas pelaksanaan kerjasama.

2. Selain itu, perlu diadakan langkah-langkah konkret untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor yang memungkinkan untuk dikembangkan dalam kerjasama. Untuk maksud tersebut dapat dilakukan penelitian dengan melibatkan ke dua belah pihak yang bekerjasama ditambah dengan para ahli yang berasal dari lingkungan akademis.

3. Berkaitan dengan bagi hasil, pemerintah daerah kotamadya wajib memberitahukan potensi-potensi yang ada pada Terminal Landungsari kepada pemerintah daerah kabupaten. Sehingga pemerintah daerah kabupaten dapat mengkalifikasikan target pendapatan untuk periode tertentu. Selanjutnya target pendapatan tersebut dapat di-*cross check* dengan target pendapatan yang disusun oleh pemerintah daerah kotamadya . Dan pada akhirnya dapat dipakai pemda kabupaten sebagai patokan untuk penerimaan bagi hasil pada periode tersebut.